

**SUATU ANALISIS PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA TERHADAP
PIDANA MATI**

**OLEH :
RB SULARTO, SH**

**BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1995**

SUATU ANALISIS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PIDANA MATI

PENDAHULUAN

Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Ini mengandung arti bahwa negara dalam melaksanakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian upaya-upaya untuk menanggulangi kejahatan secara otomatis pula harus berdasarkan hukum dan dalam hal ini lebih khusus adalah hukum pidana.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda, bahkan dapat dikatakan bahwa produk-produk hukum peninggalan penjajah Belanda masih mendominasi kehidupan hukum di Indonesia. Meskipun demikian bukan berarti hal itu diterima begitu saja, melainkan telah dilakukan upaya-upaya untuk pembaharuan hukum pidana.

Upaya-upaya untuk pembaharuan hukum pidana pertama kali mendapat perhatian pada saat dilaksanakannya Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963. Sejak dilaksanakannya Seminar Nasional Hukum Nasional I tahun 1963 hingga Seminar Hukum Nasional VI tahun 1994, banyak kesepakatan yang telah dicapai dalam bidang pembaharuan hukum pidana. Kesepakatan yang cukup penting sebetulnya telah dihasilkan oleh Seminar "Penelaahan Pembaharuan Hukum Nasional" yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman pada tanggal 14 - 16 Juni 1982. Seminar tersebut telah menyepakati pembagian tiga persoalan pokok dalam hukum pidana. Tiga persoalan pokok dalam hukum pidana tersebut adalah "**perbuatan yang dilarang**", "**orang yang melanggar larangan**", dan "**pidana**" atau dikenal juga dengan persoalan mengenai "**Tindak Pidana**", "**Pertanggungjawaban**

"Pidana", dan "Pidana". Ketiga persoalan pokok tersebut sangat berpengaruh pada hasil pembaharuan hukum pidana yang tertuang dalam Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terutama Konsep yang dirancang tahun 1987/1988 hingga rancangan terakhir tanggal 13 Maret 1993.

Salah satu persoalan pokok dari hukum pidana sebagaimana yang diuraikan di atas yang cukup menarik untuk dikaji adalah masalah pidana. Pidana¹ adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Memang nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat, dengan mengambil contoh yang klasik dapatlah disebutkan ucapan dari Hence Burnet, seorang hakim di Inggris. Dikatakannya kepada seorang yang telah mencuri kuda : "Theu art to be hanged, not for having stolen the horse, but ini order that other horses may not be stolen". Jadi ada suatu tujuan lain dalam menjatuhkan pidana itu.

Jenis pidana yang dikenal dan dirumuskan dalam hukum pidana di berbagai negara cukup beraneka ragam. Salah satu dari keanekaragaman pidana yang cukup banyak menimbulkan polemik adalah pidana mati. Penjatuhan pidana mati acapkali menimbulkan masalah-masalah lain yang cukup besar, bahkan telah sering mengakibatkan hubungan baik satu negara dengan negara lainnya menjadi terganggu.

Meskipun penjatuhan pidana mati disadari menimbulkan resiko yang cukup besar, namun banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, masih tetap mempertahankan pidana mati dalam hukum pidananya. Kenyataan ini menjadikan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling dibenci sekaligus dibutuhkan kehadirannya.

1. Roeslan Saleh. Sistem Pidana Indonesia. (Jakarta:1983), hal.9.

PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari uraian-uraian sebelumnya, tidak diragukan lagi bahwa pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang cukup menarik untuk dikaji, terlebih lagi dikaitkan dengan upaya-upaya pembaharuan hukum pidana. Oleh karena itu dalam tulisan ini diajukan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah pidana mati dirumuskan dalam hukum pidana positif di Indonesia ?
2. Sejauhmanakah upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya terhadap masalah pidana mati ?

PEMBAHASAN

Pidana mati sebagai suatu jenis pidana sebenarnya tidak disukai oleh banyak orang. Sungguhpun demikian², soal ini masih selalu menjadi soal dalam lapangan ilmu hukum pidana; kadang-kadang menjadi soal yang penting lagi, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat meminta untuk kembali diadakannya hukuman seperti itu, dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam kitab undang-undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang contra terhadap adanya pidana mati ini daripada yang pro.

Banyak negara di dunia ini yang telah menghapuskan pidana mati dalam hukum pidananya. Sedangkan di Indonesia, menyimpang³ dari azas konkordansi, dimana Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diberlakukan di Indonesia itu seharusnya concordant atau overeenstemmig ataupun sesuai dengan Wetboek van Strafrecht yang berlaku di negeri Belanda, pada waktu Wetboek van Strafrecht voor Indonesie itu dengan Putusan

2. Ibid. hal. 20.

3. P.A.F. Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. (Bandung : 1984), hal. 49.

kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, Staatsblad tahun 1915 nomor 732 jo. Staatsblad tahun 1917 nomor 497 dan nomor 645 mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918. pidana mati itu telah tercantum sebagai pidana pokok pada urutan pertama dari urutan pidana pokok sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita.

Pencantuman pidana mati tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana tersebut didasarkan atas beberapa alasan. Didalam⁴ penjelasan ketika membentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu dinyatakan bahwa alasan-alasan itu terletak pada keadaan-keadaan yang khusus dari pada Indonesia ini (sebagai jajahan dari Belanda). Bahaya terganggunya ketertiban hukum disini adalah lebih besar dan lebih mengancam. Penduduknya beraneka warna, yang besar kemungkinannya untuk bantrok dan lain-lain. Pemerintah dan kepolisian disini kurang lengkap. Berdasarkan keadaan-keadaan ini maka dipandang tidak dapatlah dikenyapkan pidana mati itu sebagai senjata yang paling unggul dari Pemerintahan.

Dalam sejaran berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita di tanah air. hingga tulisan ini (Buku Hukum Penitensier Indonesia oleh P.A.F. Lamintang, pen.) dibuat terdapat tidak kurang dari delapan belas pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung ancaman pidana mati.⁵

Pasal-pasal tersebut adalah pasal-pasal : 104, 110 ayat (1), 110 ayat (2), 111 ayat (2), 112, 113, 123, 124 ayat (1), 124 bis, 125, 127, 129, 140 ayat (3), 185, 340, 444, 479k ayat (2), dan 479c ayat (2) KUHP.⁶

Akan tetapi di dalam kitab-kitab penerjemahan Wetboek van Strafrecht voor Indonesia yang beredar di Indonesia.

4. Roeslan Saleh. Masalah Pidana Mati. (Jakarta:1972), hal. 22.

5. P.A.F. Lamintang. Op cit. hal. 50.

6. Ibid.

termasuk pula di dalam kitab KUHP yang oleh penerbitnya telah diberi judul KUHP terjemahan resmi oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, ternyata pidana mati itu hanya diancamkan di dalam sebelas pasal KUHP, masing-masing di dalam pasal-pasal : 104, 110 ayat (1), 110 ayat (2), 111 ayat (2), 129, 140 ayat (3), 185, 340, 444, 479k ayat (20) dan 479o ayat (2) KUHP.⁷

Di luar Kitab Undang-undang hukum pidana, pidana mati itu antara lain telah diancamkan di dalam sejumlah pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, misalnya di dalam pasal-pasal : 64 angka 1 dan 2, 65 angka 2 dan 3, 66, 67 dan 68 KUHPM. di dalam pasal 13 ayat (1) angka-angka 1 sampai 5 dan pasal 13 ayat (2) Undang undang nomor 11 Pjg. Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, di dalam pasal 36 ayat (4) huruf b dan pasal 36 ayat (5) huruf b Undang undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika, di dalam pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Peraturan Undang undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Pidana terhadap Tindak Pidana Ekonomi dan lain-lain.⁸ Disamping itu terdapat pula dalam Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 KUHP, pidana mati itu dilaksanakan oleh seorang algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Cara pelaksanaan pidana mati berdasarkan pasal 11 KUHP tersebut kemudian mengalami beberapa kali perubahan.

Ketentuan terakhir tentang pelaksanaan pidana mati diatur dengan Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara tahun 1964 nomor 38 yang kemudian telah menjadi Undang-undang nomor 3 Pnps Tahun 1964. Tata cara pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan

7. Ibid.

8. Ibid. hal. 50-51

peradilan umum diatur dalam pasal 2 sampai dengan 16 Undang-undang Nomor 2 Pnpe Tahun 1964 tersebut antara lain menyatakan :

1. dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut;
2. apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir;
3. tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan;
4. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama;
5. pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi dibawah pimpinan dari seorang perwira polisi;
6. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;
7. pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum;
8. penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang sifatnya demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa

yang bersangkutan dapat menentukan lain:

9. setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai di kerjakan maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita secara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut. dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam Surat Keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.

Untuk melaksanakan pidana mati itu, orang juga harus memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam pasal 2 dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang mengatakan⁹ :

- (1) Jika pidana mati dijatuhan oleh pengadilan, maka pelaksanaan dari pidana tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari berikut dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut dalam ayat (1) tidak mengajukan permohonan grasi, maka panitera tersebut dalam pasal 6 ayat (1) - yakni panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaryanya pada tingkat pertama segera harus memberitahukan hal tersebut kepada hakim atau ketua pengadilan dan jaksa atau kepala kejaksaan tersebut dalam pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) - yakni hakim, ketua pengadilan, kepala kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama - dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal 8 berlaku dalam hal ini;
- (3) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum putusan Presiden itu sampai pada kepala kejaksaan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau pada pegawai yang

9. Ibid. hal. 53.

diwajibkan putusan hakim.

Meskipun tidak ada data pasti yang menegangkan tentang jumlah terpidana yang telah dijatuhi pidana mati sejak pidana mati dirumuskan dalam hukum pidana positif Indonesia, namun pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang cukup sering dijatuhan oleh hakim. Dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu antara tahun 1973 sampai dengan tahun 1982 terdapat 7 kali putusan pidana mati yang dijatuhan oleh hakim.¹⁰

Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dapat diperkirakan seandainya pidana mati ini dapat diganti dengan jenis pidana lain yang sama beratnya mungkin tidak ada masalah. Akan tetapi masalahnya sekarang ialah apakah pidana mati harus dihapuskan, ataukah perkembangan pidana mati ini masih tetap akan dipertahankan dari susunan sanksi pidana dengan disesuaikan menjadi sanksi hukum yang bersifat eksepsional dan selektif ?¹¹

Sikap yang diambil oleh para pembaharu hukum pidana Indonesia ternyata masih mempertahankan keberadaan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia. Dalam Konsep (Naskah Rancangan) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru) yang disusun Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 dan disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993, ditegaskan bahwa Pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus (pasal 59). Lebih lanjut dalam Konsep KUHP tersebut pidana mati dijabarkan sebagai berikut :

1. Pasal 79

(1) Pidana mati mempunyai sifat khusus serta diancamkan dan dijatuhan semata-mata untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tertentu dengan menegakkan norma hukum

10. Barda Nawawi Arief. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara.(Semarang:1994), hal.242.

11. Bambang Poernomo. Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia. (Yogyakarta:1982). hal. 6.

demi pengayoman masyarakat.

- (2) Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.
- (3) Pidana mati tidak dapat dijatuhan kepada anak di bawah umur delapan belas tahun.
- (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita itu melahirkan dan orang yang sakit jiwa itu sembuh.
- (5) Pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan Presiden atau penolakan grasi oleh Presiden.

2. Pasal 80

- (1) Dalam hal pidana mati harus dijatuhan tetapi hakim memandang bahwa pidana mati tidak perlu dilaksanakan dengan segera mengingat reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting dan ada alasan-alasan yang meringankan. maka hakim dapat memerintahkan agar pidana mati tersebut ditunda pelaksanaannya dengan masa percobaan selama sepuluh tahun.
- (2) Dalam hal hakim memerintahkan penundaan pidana mati sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, maka bilamana dalam masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan tindakan yang terpuji, maka dengan Keputusan Menteri Kehakiman pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama duapuluh tahun.
- (3) Apabila dalam masa percobaan terpidana tidak menunjukkan rasa menyesal dan tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dilaksanakan atas perintah Jaks Agung.

3. Pasal 81

Apabila terpidana mati yang telah ditolak grasinya, tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun, bukan karena

terpidana bersangkutan melarikan diri, maka dengan Keputusan Menteri kehakiman pidananya dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Perumusan pidana mati yang ditetapkan secara bersyarat dalam Konsep KUHP tersebut merupakan suatu upaya jalan tengah yang ditempuh oleh para Pembaharu Hukum Pidana Indonesia untuk mengakomodasikan pendapat-pendapat dari para pihak baik yang kontra (abolisionis) maupun yang pro terhadap pidana mati. Sikap yang ditempuh ini tampaknya dapat dimengerti mengingat dalam setiap upaya pembaharuan hukum pidana (dalam hal ini kebijakan hukum pidana) harus selalu menerapkan pendekatan yang tidak semata-mata bersifat yuridis normatif, tetapi juga pendekatan yang bersifat yuridis faktual (dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif) dan bahkan juga memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif dan integral.

Pembahasan pidana mati dari berbagai pendekatan ini sudah banyak dilakukan bukan saja oleh ahli hukum tetapi juga ahli dari disiplin ilmu lainnya. Demikian pula masyarakat internasional telah membahas pidana mati ini di dalam berbagai forum. Salah satunya adalah dalam forum **Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offender** yang diselenggarakan di Caracas, Venezuela pada tanggal 25 Agustus - 5 September 1980. Dalam laporan yang disiapkan oleh Sekretariat PBB tentang Kongres tersebut, terdapat bagian yang berjudul "**Reports of Sessional Bodies and Action Taken Thereon By The Congress**" yang isinya laporan dari beberapa Komite, antara lain dari Komite I yang membahas agenda 7 dengan pokok bahasan "**United Nations Norms and Guidelines in Criminal Justice; from Standard-Setting to Implementation, and Capital Punishment**".

Laporan badan PEE yang memuat hasil dari Kongres VI tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelanggar tersebut memang tidak satupun berisi resolusi tentang permasalahan Pidana Mati. Dalam laporan badan PEE tersebut hanya tercantum lampiran yang berjudul "**Draft Proposal for**

Further Consideration by The Legislative Bodies of The United Nations" yang salah satu satunya berisi tentang Draft Resolusi Pidana Mati yang diajukan oleh beberapa negara yaitu Austria, Ecuador, Republik Federal Jerman dan Swedia, serta Amandemen dari Draft Resolusi tadi yang disampaikan oleh Mesir.

Draft resolusi tentang pidana mati yang diajukan oleh negara-negara tersebut terdiri dari 8 paragraf yang sebagian besar berisi paragraf yang pada intinya menyerukan kepada semua anggota PBB untuk melakukan penghapusan terhadap pidana mati. Hanya ada satu paragraf yang memuat seruan untuk memberlakukan pidana mati secara khusus/bersyarat bagi anggota PBB yang ingin menerapkannya, yaitu paragraf 7 yang isinya sebagai berikut :

Invites those States which have not abolished capital punishment to apply, inter alia, the following generally accepted international human right standards:

- (a) Capital punishment may be imposed only for the most serious crime;
- (b) Capital punishment may be imposed only in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime. - - - - -
- (c) Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below 18 years of age and shall not be carried out on pregnant women;
- (d) Capital punishment shall not be carried out pending any appeal proceeding or other proceeding relating to pardon or commutation of sentence;
- (e) Capital punishment may only be carried out pursuant to a final judgement rendered by competent court after legal process which gives all possible safeguards to ensure a fair trial, including the right of anyone suspected of or

charged with a crime for which death sentence may be imposed to adequate legal assistance at all stages of the proceedings;

- (f) Anyone sentenced to death shall have the right to appeal to a court of higher jurisdiction;
- (g) Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of sentence;
- (h) Amnesty, pardon or commutation of sentence may be granted in all cases of death sentences.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam draft resolusi di atas dan juga kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai pada saat pembahasan Agenda Nomor 7 dalam Komite I pada kongres tersebut, sedikit banyak telah menunjukkan pengaruh dari Gerakan Abolisionisme di dalam perkembangan hukum pidana. Pengaruh Gerakan Abolisionisme tersebut memang tidak boleh diabaikan begitu saja, terutama dalam kaitannya dengan upaya-upaya pembaharuan hukum pidana. Menurut Muladi¹², bagi kita yang berada pada tahapan pembaharuan hukum pidana nasional, segala gerakan yang terjadi harus dikaji secara teliti, sebab gerakan semacam abolisionisme di atas walaupun lebih banyak bersifat "moral movement", jauh dari realitas. Fungsi hukum pidana adalah melindungi dan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan si korban. Dan dalam hal-hal tertentu yang dibutuhkan adalah jangan sampai sistem peradilan pidana yang tidak dapat menghindarkan diri dari sifatnya yang punitif dan represif tersebut, justru menjadi kriminogen.

Keberadaan dan dipertahankannya pidana mati dalam

12. Muladi. Pengaruh Gerakan Abolisionisme terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, hal. 10.

Konsep KUHP memang masih diperlukan, meski disadari banyak alasan yang dapat dikemukakan terhadap sikap yang tidak menerima dan bahkan menolak pidana mati baik sebagai ancaman maupun pelaksanaannya. Roeslan Saleh mengatakan bahwa selagi orang itu masih dapat dikuasai, sehingga dia tidak berdaya lagi untuk memerkosa dan merusak-rusak ketertiban hukum, selama itu pulalah pidana mati dipandang tidak patut. Kecuali kalau orang itu tidak dapat dikuasai sehingga dengan tidak menguasainya itu dia .f#13

bebas merusak dan memerkosa ketertiban hukum, maka disanalah membunuh orang itu dapat dibenarkan.¹³

Pendapat Roeslan Saleh tersebut di atas akan semakin dapat dinyakini apabila juga disimak kata-katanya yang memang cukup bijak dan mengandung kebenaran, yaitu "keadilan akan menambah keluhuran suatu bangsa, tetapi dosa adalah cacat yang paling hina dari pada bangsa itu".

PENUTUP

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai penutup dari pembahasan tentang pidana mati dilihat dari perspektif pembaharuan hukum pidana ini adalah :

1. Pidana mati sebagai suatu jenis pidana tertua dan terberat yang dikenal dalam sejarah peradaban manusia ternyata masih tetap dipertahankan dalam hukum pidana positif Indonesia, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam beberapa perundang-undangan di luar KUHP.
2. Berbeda dengan kebijakan legislatif yang ada (KUHP) yang menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia telah menempatkan pidana mati dalam Konsep KUHP-nya sebagai pidana yang bersifat khusus.
3. Upaya-upaya pembaharuan hukum pidana khususnya terhadap masalah pidana mati yang telah dilakukan dengan memakai

13. Roeslan Saleh. Op cit. hal. 29.

berbagai pendekatan, baik yang bersifat yuridis normatif, maupun yang bersifat yuridis faktual tampaknya sudah cukup memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kesepakatan-kesepakatan internasional yang sangat memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Lamintang, PAF. Hukum Penitensier Indonesia. (Bandung:Armico), 1984.
- Muladi. Pengaruh Gerakan Abolisionisme Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. (Semarang:FH UNDIP), 1993.
- Nawawi Arief. Barda. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. (Semarang:Ananta), 1994.
- Poernomo, Bambang. Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia. (Yogyakarta:Liberty), 1982.
- Saleh, Roeslan. Masalah Pidana Mati. (Jakarta:Aksara Baru), 1978.
- Saleh, Roeslan. Stelsel Pidana Indonesia. (Jakarta:Aksara Baru), 1983.